

PENYUSUNAN NERACA KEKAYAAN NEGARA : KONSEP DAN PROBLEMATIKA

Jiilaan Rona^a, Aanisah^a, Praptono Djunedib^b, Aditya Pancarc^c, Kusumandaru, Dina Wahyu Sektid^d, Farid Syurozic^e, Shafwani Nurinf^f

PKN STAN

jiilaan.aanisah270700@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia is a country that has abundant natural resources. Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution mandates that "Earth, water and natural resources contained within shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". Unfortunately, state assets have not been managed in an integrated manner in the country's wealth balance system nowadays, resulting the full-in assets records and evaluation documents being unavailable in Indonesia, especially in terms of natural resources controlled by the state (according to the 1945 Constitution). Conceptually, based on Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, the government has prepared a balance sheet for assets whose procurement is sourced from the State Budget. However, no balance sheet universally consolidates all the State's assets. To realize the balance of the country's wealth, there are various problems in its preparation, ranging from regulations, area, and the sense of patriotic.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sayangnya, sampai sekarang negara Indonesia belum memiliki dokumen pencatatan dan penilaian yang utuh atas aset yang dimiliki dan aset SDA yang dikuasai negara (sesuai apa yang tertuang dalam UUD 1945). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam rangka penyusunan Neraca Kekayaan Negara; dan menawarkan solusinya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur terhadap regulasi, buku dan jurnal. Temuan dari penelitian ini adalah beberapa problematika yang menghambat penyusunan NKN meliputi disharmoni antar regulasi, luas wilayah, dan melemahnya *sense of patriotic*.

KATA KUNCI: neraca kekayaan negara, konsep, problematika

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terkenal memiliki sumber daya yang melimpah ruah dan sangat bervariasi. Anugerah Allah yang sangat besar itu tentu sangat disadari dan disyukuri oleh para *founding fathers*, sehingga ketika penyusunan Konstitusi Negara (UUD 1945), mereka masukkan suatu Pasal, yaitu Pasal 33 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ayat itu secara jelas menyiratkan pesan bahwa negara harus mengelola segala kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011), Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor gas alam cair (*Liquefied Natural Gas* – LNG) terbesar di dunia, selain Qatar dan Malaysia. Indonesia tercatat sebagai penyimpan cadangan bauksit terbesar nomor tujuh di dunia, sekaligus menjadi produsen bauksit nomor empat di dunia. Besarnya cadangan bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 24 juta ton. Indonesia juga dikenal sebagai produsen nikel terbesar ke-4 dari 5 besar negara produsen nikel dunia yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen produksi nikel dunia. Indonesia sendiri

memiliki 8 persen cadangan nikel dunia. Produksi nikel Indonesia mencapai 190 ribu ton per tahun. Itulah sebagian ilustrasi yang membuktikan bahwa Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang kaya sumber daya alam di dunia. Hal ini juga terkonfirmasi dalam tulisan Berg *et al* (2012), *International Monetary Fund* (2012), Ossowski dan Halland (2016), dan Djunedi (2017).

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam tersebut tentu saja sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah yang kewenangannya berdasarkan pada Undang-Undang sektoral. Sebagai ilustrasi, sektor minyak dan gas bumi diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sektor pengairan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, atau sektor mineral dan batu bara diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dijelaskan artian sempit mengenai aset negara yaitu tanah milik negara tanpa memperhatikan jenis aset lain yang dapat diakui sebagai aset negara juga. Sedangkan secara yuridis-normatif berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset negara didefinisikan sebagai barang yang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Di Indonesia, saat ini, aset negara yang tercatat pada Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 *audited* hanya sekitar Rp5.950 triliun (BPK, 2020). Aset negara tersebut hanya mengacu pada jumlah aset tetap yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan (termasuk akumulasi penyusutan aset tetap).

Nilai aset negara tersebut merupakan hasil akumulasi inventarisasi dan penilaian oleh pemerintah pusat sejak lebih dari satu dekade lalu. Dengan demikian, tampak jelas bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai negara tidak tercatat dalam Neraca pada LKPP di atas. Kalau demikian, apakah kekayaan yang dikuasai negara seperti lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, dan kekayaan negara lainnya tercatat dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Neraca Kekayaan Negara? Neraca Kekayaan Negara itu ternyata belum disusun oleh pemerintah hingga sekarang (DJKN, 2014b; Habibi dkk, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat permasalahan yaitu pengelolaan kekayaan negara yang belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat UUD 1945. Penyebab utamanya adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyusun Neraca kekayaan negara. Salah satunya adalah sampai saat ini, penulis belum melihat adanya “celah regulasi” untuk mengadakan *piloting* penilaian aset SDA yang dicatat di neraca pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak sekali Undang-Undang terkait SDA yang sudah terlebih dahulu muncul sebelum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terbit. Dalam paper ini, penulis akan membahas beberapa hal yaitu apa yang dimaksud dengan kekayaan negara secara konseptual, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam menyusun neraca kekayaan negara, dan solusi apa yang bisa mendorong tersusunnya neraca kekayaan negara tersebut.

1.2. Rumusan Permasalahan

Belum adanya neraca kekayaan negara menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengukur dan memprediksi potensi penerimaan negara yang optimal.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam rangka penyusunan Neraca Kekayaan Negara; dan menawarkan beberapa solusi guna mendorong tersusunnya neraca kekayaan negara tersebut.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ketika membahas tentang kekayaan negara, tentu perhatian kita akan tertuju pada Pasal 33 ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan negara juga sering di definisikan sebagai aset negara. Secara telaah kultur filsafat hukum, aset negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk gagasan baru yang timbul dari hasil perbandingan antara pandangan postpragmatisme yang diadopsi dari postmodernisme yang digagas oleh Habermas dengan neo-konservatisme atau yang populer disebut *neocoon* yang merupakan adaptasi konsep mazhab hukum alam dari Hobbes. Postpragmatisme sendiri adalah suatu pandangan yang menganggap aset negara merupakan keseluruhan aset yang dimiliki dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Sedangkan pandangan neo-konservatisme menjelaskan bahwa aset negara adalah suatu konsep mengenai ke-hak milik-an dan penguasaan negara dalam seluruh lapangan hukum baik sektor publik maupun privat.

Perbedaan keduanya menciptakan suatu diskursus dalam mendefinisikan aset negara itu sendiri. Dari pandangan *neocoon* aset negara merupakan seluruh kekayaan negara di manapun yang kesemuanya adalah hak milik penuh negara dan tidak memedulikan hak pihak lainnya. Hal ini menimbulkan kesadaran yang nyata dan berwujud bagi orang-orang yang meyakini pandangan ini bahwa aset negara ada dimana-mana. Dengan kata lain, pandangan ini menjelaskan bahwa aset negara adalah suatu yang bersumber, berasal dan berkembang dari negara itu sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya, lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, sumber daya udara dan antariksa, dan kekayaan negara lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hak milik negara. Luasnya wilayah Indonesia memunculkan pertanyaan, berapakah sebenarnya nilai kekayaan negara yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh NKRI? Bukankah dalam rangka melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan

nasional terdapat dana yang keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sejak kemerdekaan Indonesia?

Setelah reformasi keuangan negara, yang ditandai dengan terbitnya tiga Undang-Undang terkait dengan Keuangan Negara, pertanyaan di atas mulai menemukan jawabannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, muncul istilah "keuangan negara", "kekayaan negara", dan "neraca". Undang-undang ini menyebutkan bahwa kekayaan negara adalah bagian dari keuangan negara. Undang-undang tersebut menjelaskan ruang lingkup keuangan negara diantaranya meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyebutkan neraca, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Dalam Neraca inilah tercatat aset tetap hasil pembelian atau pengadaan yang bersumber dari dana APBN dalam rangka tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Aset negara seperti ini secara terminologi disebut juga dengan Barang Milik Negara (BMN). Yang dimaksud BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada titik ini, nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat dapat diketahui setiap tahunnya, walaupun belum mencakup semua kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN, 2014a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor agraria/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energi, panas bumi, dan kekayaan Negara lainnya yang diatur di dalam Undang-undang sektoral, dengan Menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektor. Sedangkan subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah. Terkait kekayaan negara yang dimiliki, Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara.

Terkait dengan makna "dikuasai negara", Mahkamah Konstitusi berpendapat antara lain (tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003) bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan


pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salim 2011).

Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan oleh Negara dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lalu, apa pengertian Neraca Kekayaan Negara sendiri? Neraca Sumber Daya Alam (SDA) yaitu timbangan yang disusun untuk mengetahui entitas awal SDA yang dinyatakan dalam aktiva, dan pemanfaatannya yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo akhir cadangan SDA dalam periode tertentu. Neraca SDA terdiri dari Neraca Fisik dan Neraca Moneter. Neraca Fisik merupakan dokumen yang memberikan gambaran arus barang lingkungan ke dalam penggunaan ekonomi, dan merekam perubahan yang terjadi selama periode perhitungan. Sedangkan Neraca Moneter menyajikan nilai moneter SDA setelah melalui perhitungan dan cara-cara penilaian yang disepakati, baik untuk neraca SDA mineral, dan di atas tanah (kehutanan), serta degradasi lingkungan yang ditimbulkannya (Habibi, A. et al 2015). Dengan mengacu pada definisi Neraca SDA di atas, maka Neraca Kekayaan Negara dapat didefinisikan sebagai timbangan yang disusun untuk mengetahui entitas awal Kekayaan Negara yang dinyatakan dalam aktiva, dan pemanfaatannya yang dinyatakan dalam pasiva dan saldo akhir cadangan Kekayaan Negara dalam periode tertentu.

Dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara diperlukan data aset SDA yang dikuasai oleh Negara dan data aset yang dimiliki oleh Negara. Data aset SDA yang dikuasai negara tersebut kemudian dilakukan pendataan, penilaian, dan pencatatan pada neraca fisik yang menyajikan gambaran dan perubahan arus SDA dalam perekonomian dan neraca moneter yang menyajikan nilai moneter SDA. Sedangkan data aset yang dimiliki negara dilakukan pendataan, penilaian, dan pencatatan pada neraca, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan K/L (LKKL). Data dalam neraca tersebut selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam Neraca Kekayaan Negara. Selama ini yang sudah efektif implementasinya adalah Neraca pada LKKL, yang kemudian dikonsolidasikan dalam Neraca pada LKKP. Sedangkan Neraca Fisik dan Neraca Moneter belum jelas implementasinya karena terkendala UU sektoral. Dalam penelitian ini, fokus penulisan hanya pada pemerintah pusat, tidak termasuk pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD karena keterbatasan waktu.

Berikut bagan terkait konsep Neraca Kekayaan Negara:



Gambar 1. Konsep Neraca Kekayaan Negara
Sumber : Penulis, 2020

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dengan triangulasi atau gabungan dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [Sugiyono,2011]. Selain itu, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif [Saryono, 2010].

Penelitian ini sendiri dimulai pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2020. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pencarian sumber data dari dokumen atau sumber data tertulis yaitu berupa artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti [Sugiyono,2011]. Dokumen yang tersedia dapat berupa dokumen primer atau dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan dokumen sekunder atau dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa. Sumber pengambilan data yang diambil berasal dari catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, dan artikel. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen memastikan bahwa naskah-naskah yang dikutip bersifat otentik.

4. PEMBAHASAN

Pada bagian Pendahuluan, telah dijelaskan bahwa meskipun negara ini kaya sumber daya alam, tetapi hingga saat ini belum memiliki dokumen yang disebut dengan Neraca Kekayaan Negara. Sampai saat ini Indonesia hanya memiliki data aset negara seperti yang tercantum dalam LKPP, padahal kekayaan negara lebih dari sekedar apa yang tercatat dalam LKPP. Negara belum memiliki dokumen Neraca Moneter yang berisi data nilai kekayaan SDA yang dikuasai negara. Konsekuensinya adalah Negara tidak akan pernah tahu berapa nilai moneter atas semua aset SDA yang dikuasai negara sehingga pengelolaan aset SDA tidak bisa menghasilkan nilai paling optimal dan pada akhirnya juga tidak pernah diketahui berapa nilai optimal penerimaan fiskal yang seharusnya masuk ke kas negara.

Hal itu terkonfirmasi pada tulisan Solihin dan Rija (2007) yang menyoroti daerah yang memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh SDA, tetapi ternyata share pendapatan dari SDA terhadap pendapatan daerah masih belum optimal. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2014b) menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang belum komprehensif seperti sekarang ini menyebabkan belum optimalnya penerimaan negara dari pengelolaan SDA. Menteri keuangan dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada tahun 2018 lalu menyampaikan bahwa pengelolaan kekayaan negara seharusnya dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi semua lapisan masyarakat.

Disebutkan pula oleh Anggono (2019) bahwa dengan disusunnya neraca SDA, pemerintah dapat mengetahui nilai ekonomis SDA, perubahan cadangan SDA dari waktu ke waktu serta hubungan/interaksi antara kekayaan alam dengan pembangunan. Data yang tersaji dalam neraca tersebut diharapkan dapat membantu para *policy maker* dalam merumuskan kebijakan dalam pengelolaan SDA yang sejalan dengan asas pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*).

Manfaat lain dengan tersajinya Neraca Kekayaan Negara adalah 1) Kekayaan SDA dapat terpetakan per aset per wilayah secara utuh, 2) Kekayaan SDA dapat disajikan dengan nilai aset yang tepat/wajar, 3) Kekayaan SDA dapat disajikan secara akuntabel dan transparan, 4) Kekayaan SDA dapat diamankan dari perbuatan yang merugikan negara oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, 5) Kekayaan SDA yang tersaji utuh dan lengkap dapat menjadi bahan pengambilan keputusan investasi pemerintah secara optimal, 6) Pencatatan kekayaan SDA secara transparan ini juga dapat menjadi *legacy* bagi generasi muda di masa yang akan datang (*survival of nation*).

Sampai saat ini, neraca kekayaan negara belum tersusun. Padahal, Pemerintah sudah menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tampaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyusunannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi itu meliputi regulasi, luasnya wilayah, dan *sense of patriotic*.

4.1. Problematika

1.2.1. Regulasi

Keberadaan payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif terkait pengelolaan kekayaan negara pada dasarnya diperlukan sebagai dasar hukum dan pedoman penyusunan neraca kekayaan negara. Sejatinya, Naskah akademik RUU PKN sudah disusun lama, sejak tahun 2009 dan telah diunggah dalam laman DJKN. Draft RUU tersebut sudah disampaikan ke DPR. Namun, dalam

Prolegnas 2020-2024 RUU PKN baru dikategorikan terdaftar, status ini masih sama dengan ketika dalam Prolegnas 2015-2019. Ini dapat diartikan bahwa RUU ini belum menjadi prioritas Indonesia untuk lima tahun mendatang. Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan mengingat RUU PKN tersebut memiliki peranan penting sebagai payung hukum dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kekayaan negara, penyusunan neraca kekayaan negara, serta penguatan aspek finansial penerimaan negara. RUU ini juga diharapkan dapat menuntaskan permasalahan terkait pengelolaan kekayaan negara.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penulis belum melihat “celah regulasi” untuk mengadakan *piloting* penilaian aset SDA dan dicatat di neraca pemerintah. Ketika UU 17/2003 dan UU 1/2004 terbit, sebagian UU yang terkait dengan SDA sudah terbit lebih dahulu, misalnya UU 22/2001 tentang Migas. Dalam UU SDA sektoral, tidak ditemukan pengaturan bahwa adanya kewajiban K/L untuk menyusun Neraca Fisik dan Neraca Moneter, dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasikan.

Di sisi lain, UU 17/2003 dan UU 1/2004 ketika melakukan pengaturan tentang penyampaian LKPP (di dalamnya termasuk penyusunan Neraca), juga belum memiliki pasal yang mengatur bahwa Neraca (bagian dari LKPP) dimaksud juga mencantumkan nilai aset SDA. Nilai aset SDA dimaksud merupakan konsolidasian yang diperoleh dari neraca yang disusun oleh K/L terkait.

Absennya pengaturan tersebut bisa dimaklumi karena terbitnya UU 17/2003 dan UU 1/2004 merupakan semacam *dignity* bagi negara Indonesia karena telah terlepas dari bayang-bayang regulasi warisan Belanda, seperti ICW dan regulasi yang terkait. Selain itu, sebagaimana diketahui, bahwa ilmu akuntansi pemerintah pada tahun 2003 baru berkembang di Indonesia.

Di sisi lain, berdasar kajian Muhajir et al (2020) atas 26 Undang-undang yang terkait dengan pengelolaan SDA (lihat Gambar 1), ada temuan yang menarik. Temuan tersebut adalah kebanyakan UU tersebut hanya fokus pada kepastian hukum dan mengabaikan “dengan cara apa” dan “untuk siapa” pengelolaan SDA itu dilakukan. Artinya, pengaturan SDA yang ada lebih banyak memperkuat institusi negara (yang nantinya memberikan konsesi pada korporasi) daripada memperkuat dan memberikan akses lebih banyak pada masyarakat. Keadilan sosial menjadi prinsip yang paling banyak dilupakan dalam UU terkait SDA itu.

Berikut ini merupakan peta kompleksitas problematika regulasi yang terkait yang dihadapi oleh RUU PKN.



Gambar 2. Peta persebaran UU Sektoral di Indonesia
Sumber: Muhajir et al, 2020

Selanjutnya di bawah ini, kami sajikan Tabel yang menggambarkan perbandingan konstruksi RUU PKN dengan UU 4/2009 (salah satu dari 26 UU di atas) sebagai berikut:

Bab	RUU PKN (terdiri dari 10 Bab)	UU 4/2009 Minerba (terdiri dari 26 Bab)
I	Ketentuan Umum Memuat pengertian Kekayaan Negara, Kekayaan Negara Dikuasai, Kekayaan Negara Dimiliki, Pengelola Fiskal, Pengelola Sektor	Ketentuan Umum Memuat pengertian Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan
II	Ruang Lingkup	Asas dan Tujuan
III	Kekuasaan, Subjek, Dan Kewenangan Pengelolaan Kekayaan Negara	Penguasaan Mineral dan Batubara
IV	Hak, Kewajiban, Larangan, Dan Peran Masyarakat	Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
V	Kekayaan Negara Dikuasai	Wilayah Pertambangan
VI	Kekayaan Negara Dimiliki	Usaha Pertambangan
VII	Larangan	Izin Usaha Pertambangan (IUP)
VIII	Ketentuan Lain-Lain	Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan
IX	Ketentuan Peralihan	Izin Pertambangan Rakyat
X	Ketentuan Penutup	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
XI-XXVI		Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus; Data Pertambangan; Hak Dan Kewajiban; Penghentian Sementara Kegiatan IUP Dan IUPK; Berakhirnya IUP dan IUPK; Usaha Jasa Pertambangan; Pendapatan Negara dan Daerah; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Tabel 1. Perbandingan RUU Kekayaan Negara dan UU 4/2009

Sumber : Penulis, 2020

Penyusunan RUU PKN lebih didasarkan pada beberapa permasalahan utama yakni, masih adanya praktik-praktik pengelolaan Kekayaan Negara yang belum dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*); pengelolaan kekayaan negara yang belum sebanding dengan penerimaan negara yang diperoleh; dan Indonesia belum memiliki suatu neraca yang menggambarkan kekayaan yang dikuasai dan dimiliki negara secara utuh hingga saat ini.

Terkait dengan hal itu, beberapa hal penting yang diatur dalam RUU PKN adalah 1. RUU PKN mewajibkan Pemerintah untuk membuat neraca kekayaan negara dikuasai; 2. Subyek pengelolaan kekayaan negara terdiri dari Pengelola Sektor dan Pengelola Fiskal. Penyusunan neraca kekayaan negara dikuasai per sektor dan dilakukan oleh Pengelola Sektor. Pengelola Sektor berwenang melakukan penilaian atas Kekayaan Negara Dikuasai. Penilaian tersebut dilaksanakan untuk memperoleh nilai wajar; 3. Berdasarkan Neraca Kekayaan Negara Dikuasai per sektor, Pengelola Fiskal menyusun Neraca Konsolidasi Kekayaan Negara Dikuasai dan menyampaikannya kepada Presiden. Dengan pola pengaturan ini, diharapkan apa yang menjadi permasalahan dari pemerintah dapat terselesaikan.

Dibandingkan dengan RUU PKN, UU Minerba (salah satu dari 26 UU yang telah disebutkan sebelumnya) memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua regulasi mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan memberikan kewenangan pada Menteri sektor untuk menyusun neraca sumber daya alam mineral dan batubara (istilah dalam UU Minerba) tingkat nasional. Sedangkan perbedaannya adalah UU Minerba tidak menyatakan pemberian kewenangan penilaian atas kekayaan negara yang dikuasai agar memperoleh nilai wajar. Selain itu, tidak ada kewajiban Menteri sektor untuk menyampaikan neraca yang disusunnya kepada Menteri Keuangan. Sebagaimana Tabel di atas, pengaturan UU Minerba lebih fokus untuk memperkuat institusi negara dan tata kelola pemberian konsesi pada korporasi.

Terkait dengan rumitnya peta regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan SDA sebagaimana dipaparkan di atas, penulis mengusulkan dua opsi agar permasalahan regulasi penyusunan Neraca Kekayaan Negara ini terselesaikan. Pertama, draf RUU PKN disandingkan dengan UU 17/2003 dan UU 1/2004. Kedua, draf RUU PKN disandingkan dan diharmonisasi dengan banyak UU Sektoral yang relevan, seperti UU Migas, UU Minerba dan lain-lain.

Opsi pertama, merevisi UU 17/2003 dan UU 1/2004 dengan mengganti terminologi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi Laporan Keuangan NKRI. Dengan adanya perubahan tersebut, perlu mengatur kembali konten Neraca dalam Laporan Keuangan yang semula hanya mencatat aset yang dimiliki oleh negara (yang dananya bersumber dari APBN), juga diharuskan untuk mencatat aset yang dikuasai negara yang selama ini pengelolaannya tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga. Jadi, revisi terhadap kedua regulasi di atas fokus pada pengaturan tambahan tentang adanya kewajiban K/L yang mengelola SDA untuk menyusun, melakukan penilaian asset negara yang dikuasai, serta menyampaikan/melaporkan Neraca Fisik dan Neraca Moneter kepada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal.

Mekanisme pelaporan dilakukan seperti yang berlaku selama ini. Pelaporan terhadap Neraca yang mencatat kedua jenis aset negara tersebut akan diberlakukan, setidaknya dua-tiga tahun setelah UU PKN diterbitkan. Dalam hal ini, UU 17/2003 merupakan Undang-Undang induk dari UU PKN. Opsi kedua, merevisi dan mengharmonisasi banyak UU sektoral dengan substansi RUU PKN. Opsi ini diprediksi akan memerlukan waktu yang tidak sebentar karena kompleks-nya UU yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara. Walaupun opsi ini memungkinkan sebagai sebuah usulan solusi, tetapi kurang direkomendasikan.

1.2.2. Luas Wilayah

Indonesia, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah negara dengan kekayaan SDA yang sangat melimpah, seperti batubara, emas, perak tembaga minyak

dan gas bumi dan lain-lain. Kekayaan alam tersebut sudah pasti tersebar ke seluruh daratan dan lautan di dalam penguasaan pemerintah Indonesia.

Luasnya wilayah Indonesia ini tentunya menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi proses penyusunan neraca kekayaan Negara. Bentuk Indonesia yang berwujud negara kepulauan dan memiliki luas daerah perairan yang lebih luas dua kali lipat luas daratannya menjadikan penatausahaan kekayaan negara menjadi sulit.

Inventarisasi SDA menjadi penting karena sesuai pengertiannya, inventarisasi SDA adalah salah satu aktivitas untuk mengetahui data dan informasi mengenai jenis, potensi dan sebaran SDA di suatu daerah tertentu. Dengan kata lain, kegiatan inventarisasi SDA merupakan langkah awal dalam rangka melakukan evaluasi SDA yang terdapat di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi mengenai keberadaan SDA tersebut sangat diperlukan sebagai bahan input bagi perencana didalam mengelola SDA demi terjaminnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Solusi atas permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Proses inventarisasi SDA dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada, contohnya satelit. Teknologi penginderaan jarak jauh satelit Landsat memiliki akurasi yang cukup memadai dalam mengidentifikasi SDA di suatu wilayah, terutama SDA pesisir dan laut. Satelit ini mampu mengidentifikasi SDA dalam cakupan wilayah yang luas dan data identifikasi dapat diperbaharui secara rutin. Contohnya adalah satelit Landsat-ETM. Pada tahun 2002, satelit tersebut dapat menyajikan data penginderaan SDA di Kabupaten Maluku Tenggara dengan cakupan wilayah yang luas dan data yang akurat, sehingga Pemerintah Daerah dapat dengan mudah melakukan evaluasi dan inventarisasi SDA dari data yang ada (Arief, 2006).

Penatausahaan inventarisasi dan evaluasi SDA yang diserahkan kepada daerah akan sulit dalam pelaksanaannya karena mayoritas SDM di daerah belum sepenuhnya mengerti teknologi, terutama di daerah yang tergolong daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini dapat diatasi dengan cara penyuluhan dasar-dasar teknologi dan penerapannya kepada SDM di daerah, dimulai dari teknologi yang sekarang relatif mudah didapat, yaitu *smartphone* dan Internet. Jika teknologi *smartphone* dan internet dimanfaatkan secara maksimal, koordinasi dalam proses evaluasi dan inventarisasi SDA antara daerah dan pusat dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Keuntungan lainnya, pusat dapat menjangkau dan mengelola wilayah potensi SDA tanpa harus secara fisik melakukan *site visit* ke wilayah tersebut.

Pemerintah juga mengembangkan aplikasi bernama SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang cakupannya terbatas pada Barang Milik Negara (BMN) saja. Agar penggunaannya efektif, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam penginputan data (Nasrudin, 2015).

Penggunaan teknologi tentunya harus didukung dengan adanya sumber daya-sumber daya yang memadai dan kompeten. Dalam konteks penyusunan neraca ini, pemberian pendidikan dan pelatihan tambahan terkait penggunaan dan pengembangan teknologi, khususnya di bidang keuangan negara sangat membantu dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

Berdasarkan data DJKN (2017), jumlah Penilai Pemerintah di DJKN yang aktif menilai sebanyak 453 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini hanya 35,9% dari total Penilai yang berjumlah 1.261 orang. Sisanya tidak aktif dalam melakukan penilaian (sebagai Penilai), namun terdaftar sebagai Penilai. Dilihat dari latar belakang pendidikan, terdapat 908 Penilai telah memiliki pendidikan formal minimal D4/S1, sedangkan sisanya yang sebanyak 253 penilai lulusan D3/D1/SMA

(sebagai catatan: persyaratan pendidikan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang ahli, minimal S1).

Sejak tahun 2007, DJKN telah melakukan kegiatan penilaian secara nasional dan serentak dalam rangka Inventarisasi dan Penilaian (IP) Barang Milik Negara. Tujuannya untuk melakukan koreksi saldo awal pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil dari pelaksanaan IP BMN adalah telah terjadi perubahan angka yang signifikan pada neraca aset pada LKPP dan memberikan gambaran yang lebih wajar sehingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tadinya disclaimer berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014.

Walaupun LKPP sudah meraih opini WTP, tetapi kebutuhan terhadap jasa penilai di lingkungan pemerintahan semakin mendesak untuk berbagai keperluan, antara lain untuk penyusunan LKPP, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN/, dan peruntukan lainnya. Apalagi, apabila dasar hukum penyusunan Neraca Kekayaan Negara kelak diterbitkan, maka pekerjaan besar menanti para Penilai di bawah organisasi DJKN. Tampak jelas bahwa DJKN menghadapi tantangan SDM Penilai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi Penilai agar menguasai penilaian aset SDA di berbagai sektor, maka DJKN dapat melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki *knowledge* dan kompetensi terkait penilaian aset SDA dan lingkungan, baik yang di dalam negeri maupun internasional. Terkait hal ini, DJKN sudah pernah melakukan kerjasama dengan *Wealth Accounting and Valuation for Ecosystem Services (WAVES)* yang menyelenggarakan *Training on Macroeconomics Indicators and Wealth Account*. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini salah satunya adalah *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)* yang merupakan pengembangan dari *System of National Accounts (SNA)*. SNA sendiri merupakan standar internasional penyusunan *National Accounts* terbitan World Bank (Melli, 2018).

1.2.3. *Sense of Patriotic (Rasa Cinta Tanah Air)*

Melemahnya *sense of patriotic* (rasa cinta tanah air) pada Indonesia juga menjadi kendala penyusunan neraca kekayaan negara. Negara Indonesia telah dikaruniai sang pencipta dengan kekayaan SDA yang melimpah dengan wilayah daratan dan lautan yang luas. Sayangnya, berkurangnya rasa cinta tanah air warga negara Indonesia tampak tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang kurang maksimal dalam menjaga segala kekayaan yang dimiliki Indonesia. Bahkan, hal itu juga tercermin pada perilaku para pemangku kekuasaan yang menciptakan Undang-Undang dan kebijakan.

Meningkatkan rasa cinta tanah air ini haruslah berawal dari diri sendiri, menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki Indonesia, baik di daratan maupun lautan perlu dijaga seutuhnya. Setelah itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan, mulai dari mencerdaskan diri pribadi, menyatukan visi bersama, dan eksekusi secara massif. Upaya dalam meningkatkan rasa cinta tanah air juga dapat dilakukan dengan penanaman karakter sejak dini baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Dimulai dari keluarga, orang tua dalam mengasuh anaknya hendaknya menanamkan karakter cinta tanah air sedari dini agar jiwa kebangsaan tertanam dalam diri anak. Selanjutnya di lingkungan sekolah melalui pelajaran kewarganegaraan karakter cinta tanah air dalam diri akan terbentuk.

5. KESIMPULAN

Neraca kekayaan negara merupakan suatu konsep yang mengkonsolidasikan seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki negara dan dikuasai negara, dengan tujuan untuk mengetahui total aset yang ada di wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penyusunannya menghadapi beberapa kendala, yaitu disharmoni antar regulasi, luasnya wilayah, dan melemahnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasinya, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah merevisi regulasi UU Keuangan Negara dengan beberapa pengaturan tambahan, penggunaan teknologi dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Primas. 2019. *Neraca Sumber Daya Alam, Perluakah?* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/neraca-sumber-daya-alam-perluakah/>
- Arief, Muchlisin. 2006. *Inventarisasi Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut dengan Menggunakan Data Satelit Landsat Studi Kasus: Kabupaten Maluku Tenggara.* http://jurnal.lapan.go.id/index.php/majalah_sains_tekgan/article/view/422
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.*
- Berg, Andrew et. al. 2012. IMF Working Paper WP/12/274. *Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries.*
- DJKN. 2009. *Naskah Akademik RUU Pengelolaan Kekayaan Negara*
- DJKN. 2014a. *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.* https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Kuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html
- DJKN. 2014b. *Pemerintah kebut RUU Pengelolaan Kekayaan Negara.* https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6018/Pemerintah-kebut-RUU-Pengelolaan-Kekayaan-Negara.html
- DJKN. 2016a. *Tingkatkan Reputasi DJKN Dengan Optimalisasi Kekayaan Negara Untuk Perekonomian Nasional. Media Kekayaan Negara, VII (24)*
- DJKN. 2016b. *Mengukuhkan Posisi DJKN. Media Kekayaan Negara, VII (24)*
- DJKN. 2017. *Saatnya Penilai Pemerintah menjadi Pejabat Fungsional.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12558/Saatnya-Penilai-Pemerintah-menjadi-Pejabat-Fungsional.html>
- Djunedi, P. 2017. *Dinamika Penerimaan Negara Sektor Migas. Rofyanto Kurniawan dan Hidayat Amir. Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas.* Hal 15-30. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif.
- Habibi, A. dkk. 2015. *Urgensi Neraca Sumber Daya Alam.* <https://www.slideshare.net/kenzou99/urgensi-neraca-sumber-daya-alam>. (diakses tanggal 1 Mei 2020)
- Hidayat, Anwar. 2012. *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap.* <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.
- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Indonesia. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- International Monetary Fund. 2012. *Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries–Analytic Frameworks and Applications*. Washington D.C. : International Monetary Fund
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*.
- Melli. 2018. *DJKN - WAVES Persiapkan Penyusunan Neraca Kekayaan Negara Berbasis SDA*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/14801/DJKN-WAVES-Persiapkan-Penyusunan-Neraca-Kekayaan-Negara-Berbasis-SDA.html>
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. 2020. Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 1-13.
- Nasrudin, Edy. 2015. Efektivitas Sistem Informasi dan Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 13 No. 2, Desember 2015. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1878/1786>
- Ossowski, R. dan Håvard Halland. 2016. *Fiscal Management in Resource-Rich Countries*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Rizky, Fahreza. 2018. *Thomas Hobbes: Negara Kekuasaan sebagai Leviathan*. <https://medium.com/@fahrezarizky542/thomas-hobbes-negara-kekuasaan-sebagai-leviathan-d4e60880d856>
- Salim, A. 2011. *Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (2): Makna "Dikuasai Oleh Negara"*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara>
- Simatupang, Dian Puji N et. al. 2010. *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara (UU No. 51 Prp Tahun 1960*. Jakarta : Kemenkumham Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/data/documents/asetnegara.pdf>
- Solihin, M. A., & Rija, S. (2007). *Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal*. *Jurnal Soilrens*, 8, 782-793.